

Namun sebelum **PARA PEMOHON** mengurangi alasan-alasan serta dasar hukum adanya pertentangan norma

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945, yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pegujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”,*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*

- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20-11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya di/akukan Oleh Mahkamah Konstitusi”

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam **Pasal 1 angka 3** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), yang menyatakan:

"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 23 UU 39/2008** terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51** ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **Perorangan WNI**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI Yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4** ayat (1) PMK 2/2021 , yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK NO. 006/PUU-III/2025 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

4. Bahwa **Pertama** untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf c** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf c** PMK 2/2021, adalah sebagai berikut:

PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.3**). Oleh karenanya **PARA PEMOHON**

memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian **Pasal 23 UU 39/2008** terhadap UUD 1945.

5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, yakni **adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan status sebagai Penegak Hukum (vide. **Pasal 5** UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Selain **PEMOHON** juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pengacara Konstitusi, sebuah Perkumpulan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0008675.AH.01.07.Tahun 2023.

Dalam menjalankan profesinya, **PEMOHON** hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan keahlian dan spesialisasinya pada bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, sehingga ruang Praktik beracara **PEMOHON** adalah di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (Pengujian Peraturan Perundang-undangan) dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada diseluruh Wilayah Indonesia.

Artinya dalam batas penalaran yang wajar dalam ruang lingkup tugas nya beracara di Mahkamah Konstitusi, **PEMOHON** adalah penegak hukum dengan spesialisasi Penegak Nilai-nilai Konstitusionalisme.

Dalam hal menegakan nilai-nilai Konstitusionalisme, **PEMOHON** memiliki Hak Konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945, serta berhak untuk memajukan dirinya memperjuangkan haknya baik secara individu maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945.

Oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.

6. Bahwa **Ketiga** untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021 , yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus)**

dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta memiliki adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021 maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1 **PEMOHON** adalah Advokat yang concern berpraktik di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011 hingga saat ini, dan berperan aktif dalam penegakan nilai-nilai konstitusionalisme baik secara Individual ataupun kolektif melalui Perhimpunan Pengacara Konstitusi.
- 6.2 Sebagai Advokat yang diakui sebagai penegak hukum yang mulia (*officium nobile*) dan memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum termasuk Penegakan terhadap nilai-nilai Konstitusi, tentunya pada batas penalaran yang wajar jika ada ketentuan dalam undang-undang yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, atau melemahkan sistem tata negara, hal ini secara tidak langsung dapat mengganggu integritas sistem hukum dan keadilan, yang menjadi domain advokat. Advokat. Terutama **PEMOHON** sebagaimana telah diuraikan pada angka 6.1. dimana **PEMOHON** dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum *in casu* nilai-nilai konstitusionalisme, memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk dan patuh serta selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi.
- 6.3 **PEMOHON** adalah Kuasa Hukum dalam Penanganan Perkara No. 80/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya terdapat pertimbangan hukum terhadap pelaksanaan **Pasal 23** UU 39/2008 yang menyatakan:

“Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi

menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu” (Vide. Paragraf 3.13, halaman 96).

- 6.4 Namun sejak putusan tersebut diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Agustus 2020, Pemerintah tetap melaksanakan praktik rangkap jabatan bagi Wakil Menteri untuk meduduki jabatan Komisaris pada Perusahaan Milik Negara (BUMN). Praktik Rangkap Jabatan bagi Wakil Menteri pada jabatan Komisaris di Perusahaan-Perusahaan Milik Negara terus berlangsung hingga saat ini terdapat 30 Wakil Menteri yang merangkap sebagai Komisaris di Perusahaan-perusahaan Milik Negara
- 6.5 Padahal maksud Mahkamah Konstitusi yang telah menafsirkan **Pasal 23** UU 39/2008 agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu. Artinya pada batas penalaran yang wajar dengan merangkapnya Wakil Menteri menjadi Komisaris pada Perusahaan Milik Negara menyebabkan wakil menteri tersebut menjadi tidak fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya, padahal alasan perlunya diangkatnya wakil menteri karena adanya kebutuhan penanganan secara khusus untuk membantu Menteri terhadap beban kerja tertentu. Selain itu rangkap jabatan wakil menteri tentunya berpotensi menimbulkan konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*).
- 6.6 **PEMOHON** juga sebagai Warga Negara Indonesia yang sepatutnya merasakan tata kelola pemerintahan yang baik namun dengan tidak dimaknainya ketentuan norma **Pasal 23** UU 39/2008 yang termuat pada amar putusan, maka pada batas penalaran yang wajar, Rangkap Jabatan Wakil Menteri mengganggu fokus dan efektivitas kerja Wakil Menteri.
- 6.7 Sebagai contoh misalnya BUMN yang paling banyak menempatkan wakil menteri sebagai komisaris adalah PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia. Tiap-tiap BUMN tersebut menempatkan enam wakil menteri (wamen) di jajaran komisarisnya. Menyusul setelah itu, PT PLN (4), PT Pupuk Indonesia (2), dan PT Garuda Indonesia (2). (Sumber Kompas.id : <https://www.kompas.id/artikel/wakil-menteri-komisaris>). Namun

Faktanya pada Perusahaan tersebut terjadi praktik korupsi dengan jumlah yang tidak sedikit. Padahal didalamnya terdapat Komisaris yang dalam tugasnya mengawasi proses bisnis dari perusahaan tersebut, namun karena komisaris tersebut adalah Wakil Menteri maka pengawasan perusahaan tersebut menjadi tidak maksimal bahkan tidak sedikit yang merugikan seperti contoh oplosan Bahan Bakar Minyak. Hal tersebut tentunya berdampak pada pelayanan perusahaan yang merugikan Warga Masyarakat yang menggunakan produk tersebut, dalam hal ini juga termasuk **PEMOHON** harus terkena dampak BBM Oplosan belum lama ini.

- 6.8 **PEMOHON** tahun 2020 pernah mengajukan Permohonan **Pasal 23** UU 39/2008, dalam Putusan No. 76/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tidak memberikan Kedudukan Hukum sebagai pemohon. Namun **PEMOHON** tetap berharap Mahkamah Konstitusi dalam permohonan ini dapat memberikan kedudukan hukum bagi **PEMOHON** sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagai tanggung jawab moral sebagai penegak hukum yang concern pada Penegakan Nilai-Nilai Konstitusionalisme.
- 6.9 Oleh karenanya terhadap permohonan ini, **PEMOHON** juga berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum dan juga melanjutkan pemeriksaan Perkara ini ke dalam Pemeriksaan Pokok Perkara dengan memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Pihak *in casu* Presiden dan DPR RI serta secara khusus memeriksa dan Mendengarkan Menteri BUMN terhadap tindakan yang tidak patuh terhadap Putusan No. 80/PUU-XVII/2019.
- 6.10 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d** PMK 2/2021, oleh karenanya **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan **Pasal 23** UU 39/2008.
7. Bahwa **Keempat**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan diatas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan

dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan **Pasal 23 UU 39/2008 terhadap UUD 1945**, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021**.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah:

Pasal 23 UU 39/2008, menyatakan:

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. *Pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan*
- b. *Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau*
- c. *Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*

Terhadap Frasa:

"Menteri dilarang merangkap jabatan"

Sepanjang tidak dimaknai:

"Termasuk Wakil Menteri"

bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Pasal 17 ayat (3), yang Menyatakan:

"Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan"

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengkuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Bahwa adapun **Alasan permohonan** terkait adanya pertentangan Norma **Pasal 23 UU 39/2008** secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, terhadap ketentuan Norma **Pasal 23 UU 39/2008** pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 (dua) kali dan telah diputus dalam Putusan No. 76/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan Putusan No. 21/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada tanggal 17 Juli 2020.
2. Bahwa namun meskipun ketentuan Norma **Pasal 23 UU 39/2008** sudah pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Namun terhadap permohonan *a quo* masih dapat diajukan untuk dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi (Tidak "*Nebis in idem*") dengan uraian sebagai berikut:

2.1 Berdasarkan **Pasal 60** UU 7/2020, menyatakan:

- (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat dikecualikan** jika materi muatan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

2.2 Selanjutnya berdasarkan **Pasal 78**, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara pengujian Undang-undang, (Selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan:

- (1) *Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat dikecualikan** jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan **dasar pengujian berbeda** atau terdapat alasan **permohonan yang berbeda**.*

2.3 Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-undang dapat diuji, berdasarkan **Pasal 60 ayat (2)** UU 7/2020 jo. **Pasal 78 ayat (2)** PMK 2/2021, adalah:

- (1) *Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau*
- (2) *Terdapat alasan permohonan yang berbeda.*

- 2.4 Dalam putusan perkara No. 76/PUU-XVIII/2020, Pemohon menguji ketentuan **Pasal 23 UU 39/2008** menggunakan dasar pengujian **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (2)** UUD 1945. Namun terhadap Pengujian tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan No. 76/PUU-XVIII/2020 menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan. Artinya Konstitusionalitas Norma **Pasal 23** UU 39/2008 belum dinilai oleh Mahkamah Konstitusi.
- 2.5 Demikian Pula dalam putusan perkara No.21/PUU-XXIII/2025. Pemohon menguji ketentuan **Pasal 23 UU 39/2008** menggunakan dasar pengujian **Pasal 1 ayat (3), Pasal 17, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3)** UUD 1945. Namun terhadap Pengujian tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan No. 21/PUU-XXIII/2025 menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dikarenakan Pemohon telah meninggal dunia maka keseluruhan syarat anggapan kerugian yang didalilkan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya yang bersifat kumulatif tersebut tidak terpenuhi oleh Pemohon. Oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan. Artinya Konstitusionalitas Norma **Pasal 23** UU 39/2008 belum dinilai oleh Mahkamah Konstitusi.
- 2.6 Sementara terhadap Putusan 80/PUU-XVII/2019, ketentuan norma yang diuji adalah **Pasal 10** UU 39/2008, bukan **Pasal 23** UU 39/2008. Walaupun pada bagian pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan terhadap keberlakuan **Pasal 23** UU 39/2008 namun karena Pasal yang diuji adalah **Pasal 10** UU 39/2008, dan pada Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki Kedudukan Hukum.
- 2.7 Berdasarkan uraian pada angka 2.1 sampai 2.6 tersebut diatas, telah jelas bahwa terhadap Putusan No. 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan No. 21/PUU-XXIII/2025 belum dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, sementara terhadap Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 ketentuan norma yang diuji adalah **Pasal 10** UU 39/2008. Maka permohonan **PARA PEMOHON** masih dapat dimohonkan untuk diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi *in casu* **tidak "Nebis in idem"**
3. Bahwa sebelum masuk dalam penjelasan terkait pertentangan norma **Pasal 23** UU 39/2008 terhadap UUD 1945 perlu kami jelaskan sebagai berikut:

3.1. Fenomena Rangkap Jabatan Wakil Menteri yang menduduki jabatan Komisaris di Perusahaan-Perusahaan Milik Negara terus berlangsung. Bahkan hingga hari ini setidaknya terdapat 30 Wakil Menteri yang menduduki jabatan Komisaris di Perusahaan-Perusahaan Milik Negara, sebagai berikut:

- ❖ **Wakil Menteri Pertanian Sudaryono** - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
- ❖ **Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan** - Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
- ❖ **Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha** - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI).
- ❖ **Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo** - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
- ❖ **Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan** - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
- ❖ **Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Silmy Karim** - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
- ❖ **Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah** - Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- ❖ **Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo** - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- ❖ **Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza** - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- ❖ **Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti** - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
- ❖ **Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung** - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- ❖ **Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono** - Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
- ❖ **Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto** - Komisaris Utama PT Dahana.
- ❖ **Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani** - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- ❖ **Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono** - Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
- ❖ **Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria** - Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).

- ❖ **Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri** - Komisaris Utama PT Sarinah
- ❖ **Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu** - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
- ❖ **Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka** - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
- ❖ **Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro** - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- ❖ **Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan** - Komisaris PT Citilink Indonesia.
- ❖ **Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat** - Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
- ❖ **Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno** - Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).
- ❖ **Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono** - Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
- ❖ **Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie** - Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE)
- ❖ **Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf** - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
- ❖ **Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana** - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
- ❖ **Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto** - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- ❖ **Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf** - Komisaris PLN
- ❖ **Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria** - Chief Operation Officer (COO) atau Pelaksana di Bidang Operasional BPI Danantara.

3.2. Padahal pada tanggal 27 Agustus 2020, Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi pada bagian Pertimbangan Hukumnya memberikan penjelasan terhadap Pemberlakuan **Pasal 23** UU 39/2008 yang pada pokoknya memberikan penjelasan karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya

pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 23** UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.

- 3.3. Apabila melihat objek pengujian Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 menguji **Pasal 10** UU 39/2020 dimana pada pokoknya pemohon meminta agar ketentuan yang mengatur tentang keberadaan Wakil Menteri dalam Pemerintahan dinyatakan Konstitusional, dan dalam petitumnya para pemohon dalam Putusan 80/PUU-XVII/2019 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk Menyatakan **Pasal 10** UU 39/2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian dalam Amar Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan pengujian **Pasal 10** UU 39/2008.
- 3.4. Sehingga muncul perdebatan penilaian Pertimbangan Hukum Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 yang berkaitan dengan pemberlakuan **Pasal 23** UU 39/2008 terkait penjelasan Mahkamah Konstitusi terhadap Larangan Menteri Rangkap Jabatan juga berlaku untuk Wakil Menteri, dinilai tidak mengikat karena bukan merupakan *Ratio Decidendi* dari Putusan yang menguji **Pasal 10** UU 39/2008 namun hanya sebagai *Obiter Dicta* dari putusan. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam Pemberlakuan Norma a quo
- 3.5. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga telah memutus Pengujian **Pasal 23** UU 39/2008 melalui Putusan No. 76/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 26 Oktober 2020, namun dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya tidak memberikan Kedudukan Hukum (Legal Standing) kepada Pemohon, dan juga tidak membuat *Judicial Order* pada bagian Pertimbangan Hukumnya. Sementara pada Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Sehingga terhadap putusan No. 21/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan judicial order terhadap **Pasal 23** UU 39/2025.

3.6. Berikutnya Mahkamah Konstitusi juga telah Memutus Pengujian **Pasal 23** UU 39/2008 melalui Putusan No. 21/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 17 Juli 2025. Namun dalam Putusan tersebut dalam Amar Putusannya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Amar Putusan tersebut didasarkan pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang menilai bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum, **oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan**. Sehingga terhadap putusan No. 21/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan judicial order terhadap **Pasal 23** UU 39/2025.

3.7. Perkembangan demikian yang kemudian dinilai oleh Pemerintah selaku *Adresat* menilai ketiga Putusan (Putusan 80/PUU-XVII/2019, Putusan 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan 21/PUU-XXIII/2025) tidak mengikat dan tidak wajib dipatuhi. Hal tersebut selalu disampaikan oleh Perwakilan Istana, terakhir dalam beberapa pemberitaan, sebagai berikut:

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menganggap pemerintah tidak menyalahi aturan Mahkamah Konstitusi perihal rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN. Menurut Hasan, dalam aturan MK yang tidak boleh rangkap jabatan adalah menteri.

“Sejauh ini pemerintah tidak ada menyalahi amar-amar putusan MK. Kalau kita bicara putusan MK, tidak ada yang disalahi oleh pemerintah,” ucap Hasan, merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang rangkap jabatan, Rabu (23/7/2025).

“Coba teman-teman baca lagi amar putusan MK. Jadi yang dipegang tentu amar putusan MK. Jadi sejauh ini pemerintah tidak menyalahi dan tidak melanggar putusan MK,” lanjutnya.

(Sumber: <https://www.kompas.tv/nasional/607206/istana-pede-wamen-rangkap-jabatan-komisaris-bumn-tidak-salah-aturan-mk>).

3.8. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuat Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya *in casu* pada Jabatan Wakil Menteri yang menjabat sebagai Komisaris pada Perusahaan Milik Negara tercederai dengan bentuk Pelanggaran terhadap Hukum dan nilai-nilai konstitusionalisme. Sehingga menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai Konstitusionalitas norma **Pasal 23** UU 39/2008 dan memuat pemaknaan sebagaimana petitem pemohon dalam Amar Putusan. Hal tersebut tentunya merupakan *Constitutional Morality* bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan Peran dan Fungsinya

sebagai *The Guardian of Constitution*.

4. Bahwa berikutnya terhadap Uraian Pertentangan Norma **Pasal 23** UU 39/2008 terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut:

KETENTUAN NORMA PASAL 23 UU 39/2008 BERTENTANGAN SECARA BERSYARAT DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM, TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MEMBERIKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM PASAL 1 AYAT (3), PASAL 17 ayat (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945.

- 4.1. Bahwa **Pasal 1 ayat (3)** UUD NRI 1945 menyatakan, "**Negara Indonesia adalah negara hukum.**" Meskipun singkat, frasa ini memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan fundamental bagi seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia.
- 4.2. Bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *Supremacy of Law*, dimana dalam prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk penguasa, yang berada di atas hukum. Semua tindakan Pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 4.3. Bahwa ketentuan **Pasal 23** UU 39/2008 secara eksplisit hanya mengatur menteri dilarang merangkap jabatan sebagai : 1) *Pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 2) Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau 3) Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*
- 4.4. Bahwa ketentuan norma dalam **Pasal 23** UU 39/2008 tersebut tidak mengatur juga larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, padahal menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 80/PUU-XVII/2019, pada paragraf [3.13], halaman 96, menjelaskan: "..., *pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri, ...*".
- 4.5. Bahwa artinya seharusnya Ketentuan **Pasal 23** UU 39/2008 juga berlaku bagi Wakil Menteri, sebagaimana juga penegasan dalam Putusan No. 80/PUU-XVII/2019, pada paragraf [3.13], halaman 96, menegaskan: "..., *sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan*

pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.

- 4.6. Bahwa ketentuan Norma **Pasal 23** UU 39/2008 yang tidak dimaknai termasuk Wakil Menteri tentunya melanggar prinsip negara hukum karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta melanggar prinsip Persamaan dihadapan hukum dimana terjadi pembedaan perlakuan hukum antara Menteri dan Wakil Menteri, padahal sebagaimana telah dijelaskan dalam Pertimbangan hukum Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 yang telah menegaskan: “..., maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri, ...”.
- 4.7. Bahwa artinya sebagai bentuk *Constitutional Morality* dalam menegakan nilai-nilai luhur konstitusi, maka tentunya Ketentuan **Pasal 23** UU/39/2008 terhadap frasa: “**Menteri dilarang merangkap jabatan**”, apabila tidak dimaknai: “**Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan**” maka ketentuan Norma *a quo* bertentangan dengan Prinsip-prinsip Konstitusionalisme terutama **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 17 ayat (3)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945, dan terhadap pemaknaan tersebut harusnya dimuat dalam Amar Putusan.
- 4.8. Bahwa perlu dipahami Larangan rangkap jabatan, bagi pejabat publik *in casu* wakil menteri, didasarkan pada **prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pencegahan konflik kepentingan, dan fokus pada tugas pokok**. Prinsip-prinsip ini bukanlah sekadar aturan teknis, melainkan **nilai-nilai fundamental yang menjadi pondasi Constitutional Morality**.
- 4.9. Bahwa seorang wakil menteri memiliki tanggung jawab besar dalam membantu menteri menjalankan roda pemerintahan. Jika mereka juga menjabat sebagai komisaris BUMN, potensi benturan kepentingan, alokasi waktu yang terpecah, dan menurunnya fokus pada tugas utama sangatlah tinggi. Dari sudut pandang *Constitutional Morality*, rangkap jabatan semacam ini **melanggar prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang utuh**. Moralitas konstitusi menuntut pejabat publik untuk berdedikasi penuh pada tugas kenegaraan dan menghindari

situasi yang dapat mengikis kepercayaan publik atau menciptakan bias dalam pengambilan keputusan. Jika Mahkamah Konstitusi telah menyoroti masalah ini dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, maka hal tersebut menunjukkan adanya **kekhawatiran serius terhadap integritas dan efektivitas birokrasi pemerintahan saat ini, yang merupakan esensi dari Constitutional Morality.**

- 4.10. Bahwa tanpa bermaksud menarik Mahkamah Konstitusi ke dalam permasalahan konkrit, namun perlu kami uraikan sebagai berikut:

Komisaris dalam Perusahaan Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting sebagai organ pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi. Berbeda dengan Direksi yang bertugas dalam pengelolaan operasional sehari-hari, Komisaris tidak terlibat langsung dalam manajemen perusahaan. Namun, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan untuk kepentingan pemilik saham (dalam hal ini, negara). (terhadap tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dilihat dalam UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Perseoran Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).

Dengan dirangkapnya jabatan Komisaris di Perusahaan Milik Negara dengan Wakil Menteri, tentunya pada batas penalaran yang wajar, tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi menjadi tidak optimal.

Banyaknya Perusahaan-Perusahaan Milik Negara yang Komisarisnya dirangkap oleh Wakil Menteri, menyebabkan tidak maksimalnya pengawasan karena kedudukan komisaris perusahaan yang merangkap sebagai Wakil Menteri, kerap mengalami kerugian serta terjankit dengan praktik-praktik Korupsi dan Kolusi.

- 4.11. Bahwa artinya tidak adanya aturan yang secara eksplisit dalam ketentuan norma a quo, dalam batas penalaran yang wajar akan menimbulkan potensi, sebagai berikut:

1) Konflik Kepentingan (Conflict of Interest), antara lain:

Dualisme Peran: Wakil Menteri memiliki peran sebagai

pembantu menteri dalam menjalankan roda pemerintahan dan kebijakan negara. Sementara itu, Komisaris BUMN bertugas mengawasi kinerja direksi BUMN dan memastikan perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) serta mencapai tujuan bisnis. Ketika satu orang memegang kedua jabatan ini, muncul potensi konflik kepentingan.

Prioritas Ganda: Individu tersebut akan mengalami kesulitan memisahkan kepentingan kementerian/pemerintah dengan kepentingan BUMN. Keputusan yang diambil bisa jadi lebih didasarkan pada agenda politik atau kepentingan kelompok tertentu daripada murni kepentingan bisnis atau keberlanjutan BUMN. Hal ini berpotensi dapat membuka celah untuk praktik korupsi, seperti penunjukan vendor, proyek, atau kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu karena kedekatan politik.

- 2) Melemahnya Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG), antara lain:

Independensi Pengawasan Terganggu: Salah satu pilar GCG adalah independensi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan. Jika seorang komisaris adalah Wakil Menteri, independensinya dapat diragukan karena ia merupakan bagian dari eksekutif pemerintahan yang juga memiliki kewenangan atas BUMN. Pengawasan menjadi tidak objektif dan efektif, sehingga penyimpangan atau praktik korupsi lebih sulit terdeteksi atau dicegah.

Akuntabilitas yang Buram: Batasan tanggung jawab antara peran sebagai pejabat negara dan pengawas korporasi menjadi tidak jelas. Hal ini mempersulit penentuan akuntabilitas jika terjadi kesalahan atau kerugian di BUMN.

- 3) Potensi Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang, antara lain:

Peluang Patronase Politik: Rangkap jabatan ini seringkali dianggap sebagai bentuk "bagi-bagi jabatan" atau konsolidasi kekuasaan politik. Penunjukan komisaris tidak lagi berdasarkan meritokrasi atau kompetensi, melainkan kedekatan politik. Hal ini dapat memicu praktik korupsi karena adanya akses yang lebih mudah terhadap sumber daya dan proyek BUMN untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Intervensi yang Tidak Sehat: Wakil Menteri yang juga komisaris dapat menggunakan pengaruh jabatannya untuk mengintervensi operasional BUMN, bahkan hingga ke level direksi, yang seharusnya bersifat independen dan profesional. Intervensi ini bisa berujung pada keputusan yang merugikan

perusahaan demi keuntungan sesaat atau pihak tertentu.

4) Kinerja Perusahaan yang Tidak Maksimal, antara lain:

Fokus dan Profesionalisme Terganggu: Kedua jabatan (Wakil Menteri dan Komisaris BUMN) menuntut waktu, energi, dan fokus yang besar. Sulit bagi satu individu untuk menjalankan kedua peran tersebut secara optimal, sehingga kinerja di salah satu atau kedua bidang bisa terganggu.

Kurangnya Kompetensi yang Relevan: Jika penunjukan komisaris lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada keahlian di sektor BUMN terkait, maka fungsi pengawasan dan pemberian masukan strategis kepada direksi tidak akan berjalan maksimal. Hal ini dapat menghambat inovasi, efisiensi, dan daya saing BUMN.

Beban Keuangan Negara: Adanya rangkap jabatan juga berarti adanya potensi pembayaran gaji dan tunjangan ganda dari anggaran negara, yang membebani keuangan jika tidak diimbangi dengan kinerja yang signifikan.

4.12. Bahwa perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris pada Perusahaan Milik Negara (BUMN) yang seharusnya menjadi entitas bisnis independen dengan pengawasan profesional, tentunya akan mengaburkan batas tersebut. Ini menciptakan tumpang tindih fungsi yang berpotensi melemahkan kontrol dan keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan yang profesional serta menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, hal ini tentunya bertentangan dengan **Pasal 17 ayat (3)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.

PENTINGNYA PENEGASAN LARANGAN JABATAN WAKIL MENTERI DIMUAT PADA BAGIAN AMAR PUTUSAN.

4.13. Bahwa sebelum masuk pada bagian Petitum, ijinakan PEMOHON menjelaskan pentingnya Mahkamah sebagaimana telah dijelaskan pada angka 3.2 s.d angka 3.6 pada bagian alasan permohonan tersebut di atas bahwa untuk menyelesaikan persoalan perdebatan serta ketidakpastian hukum terhadap kekuatan hukum mengikat terkait penjelasan atas **Pasal 23** UU 39/2008 dalam Putusan 80/PUU-XVII/2019, maka menjadi beralasan secara hukum terhadap petitum PEMOHON untuk dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga apa yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 haruslah dimuat dalam Amar Putusan agar menjadi jelas dan tegas terhadap larangan rangkap jabatan wakil menteri untuk menduduki jabatan Komisaris pada Perusahaan Milik Negara

4.14. Bahwa terdapat beberapa statment dari pejabat pemerintahan yang menilai penjelasan Mahkamah Konstitusi tentang keberlakuan Pasal 23 UU 39/2008 juga berlaku bagi wakil menteri sebagaimana tertulis pada bagian Pertimbangan hukum Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 tidak mengikat karena penjelasan tersebut tidak mengikat, sehingga ketika Pemerintah masih melakukan memberikan jabatan komisaris kepada 30 Wakil Menteri untuk menduduki jabatan Komisaris pada perusahaan-perusahaan milik negara. Hal tersebut tidaklah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa statment pejabat-pejabat negara tersebut sebagai berikut:

- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai, rangkap jabatan yang dilakukan wakil menteri menjadi komisaris perusahaan bukanlah hal yang dilarang. Menurut dia, amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 80/PUU-XVII/2019 tidak melarang hal tersebut. "Itu sebenarnya bukan larangan. Bukan larangan karena bukan (amar) keputusan (MK). Tapi, MK memberi pertimbangan," kata Muzani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025) (Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/24/09594811/ketua-a-mpr-nilai-rangkap-jabatan-wamen-jadi-komisaris-bukan-dilarang-mk-tapi?page=all>)
- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi juga memastikan sejauh ini pemerintah tidak menyalahi aturan apapun, termasuk putusan MK soal Wakil Menteri yang diberi amanat tambahan sebagai komisaris BUMN. "Sejauh ini pemerintah tidak ada menyalahi amar-amar putusan MK. Kalau kita bicara amar putusan MK, tidak ada yang disalahi oleh pemerintah. Jadi yang dipegang tentu amar putusan MK, jadi sejauh ini pemerintah tidak menyalahi amar-amar putusan MK," sebut Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025). (Sumber: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8026883/istana-buka-suara-soal-rangkap-jabatan-wamen-komisaris-bumn>).

4.15. Bahwa oleh karenanya menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa permohonan *a quo* untuk dapat memberikan kepastian hukum serta memperbaiki tata kelola dalam perusahaan-perusahaan milik negara dengan memuat Larangan Rangkap jabatan tersebut dalam Amar Putusan sebagaimana Petitum yang diminta oleh PEMOHON, sehingga dengan begitu, ketentuan Larangan Rangkap Jabatan bagi Wakil

Menteri menjadi mengikat dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dikemudian hari. "Upaya Ini adalah bentuk Constitutional Morality" baik Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai "*The Guardian of Constitution*"

Berdasarkan seluruh uraian termasuk di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma 23 UU 39/2008 bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 17 ayat (3)** dan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diebutkan diatas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 23** Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) terhadap Frasa: "*Menteri dilarang merangkap jabatan*" bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai: "*Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan*". Sehingga Bunyi Frasa Selengkapannya: "*Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:*
 1. *Pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan*
 2. *Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau*
 3. *Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya,
PEMOHON



Viktor Santoso Tandiasa